



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 6/KEP/DPRD/III/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, perlu membentuk panitia khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan :

1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 107/F-PDIP/III/2023, tanggal 07 Maret 2023, perihal Nama Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
2. Surat Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02/FP-NasDem/DPRD KotaYka/III/2023 tanggal 03 Maret 2023 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 03/F.PAN/III/2023, tanggal 02 Maret 2023, perihal Utusan Pansus;
4. Surat Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 87/F.Gerindra/III/2023 tanggal 02 Maret 2023 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10/Eks-FPKS/III/2023, tanggal 7 Maret 2023 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;

6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 011/FPG-KOTA/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai anggota Pansus;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
  2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Yogyakarta atau pihak-pihak lain yang terkait.
  3. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 Maret 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 6/KEP/DPRD/III/2023

TANGGAL : 8 MARET 2023

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Bambang Seno Baskoro, S.T.	Ketua/Anggota	GOLKAR
2	Endro Sulaksono	Wakil Ketua/Anggota	PDI P
3	Subagyo	Anggota	PDI P
4	Emanuel Ardi Prasetya, A.Md.	Anggota	PDI P
5	Susanto Dwi Antoro, S.E.	Anggota	PDI P
6	Sigit Wicaksono, S.Kom	Anggota	NASDEM
7	M. Hasan Widagdo Nugroho	Anggota	NASDEM
8	Affan Baskara Patria, S.IP.	Anggota	PAN
9	Rifki Listianto, S.Si., M.Sc.	Anggota	PAN
10	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Anggota	GERINDRA
11	Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota	PKS
12	Muhammad Fauzan, S.T.	Anggota	PKS
13	Nur Anita Owiwanti Putri MG., S.P.	Anggota	GOLKAR

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA,

  
*Danang Rudiyatmoko*  
DANANG RUDIYATMOKO